

**PERLINDUNGAN HAK PRIBADI MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh

Mona Wulandari, SH, MH.

Abstrak

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Seringkali kegiatan jual beli telah dapat dilakukan melalui dunia maya. Bahkan perjanjian telah dapat dilakukan melalui lintas dunia, hanya melalui teknologi informasi.

Kata Kunci : Domein Elektronik, Transaksi Elektronik**A. Pendahuluan**

Kemajuan globalisasi informasi telah menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia secara internasional. Teknologi informasi sendiri sangat berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Teknologi informasi telah turut mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangannya juga telah mengubah hubungan dunia menjadi hubungan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan. Teknologi informasi dewasa ini juga menjadi dilema karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, memajukan peradaban manusia namun juga turut menjadi sarana yang paling efektif bagi terlaksananya perbuatan melawan hukum.

Hal ini juga membuat sulit bagi para ilmuwan informatika dan para ahli hukum dalam mengikuti perubahan-perubahan tersebut dan tidaklah mengejutkan bahwa jawaban hukum terhadap suatu teknologi yang berkembang secara terus menerus tampak jauh tertinggal di belakang. Belum lagi hukum tertulis kemungkinan merupakan hasil dari suatu kampanye yang memakan waktu yang dicetuskan oleh kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*). Dengan faktor-faktor dan sifat-sifat legislatif ini, sebagian besar kritik yang mengatakan bahwa hukum terkadang terlalu lamban dalam menanggapi perkembangan informasi dan teknologinya tampak ada benarnya.

Teknologi informasi dan transaksi elektronik yang berkembang pesat tersebut telah membuka kemungkinan munculnya aktivitas negatif dalam kegiatan di dalamnya, akan tetapi respon dari para pembuat undang-undang dan pengadilan dalam melindungi hak-hak pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik tampak masih setengah hati. Perbuatan *hacking* merupakan salah satu contoh diantaranya. *Hacking* adalah suatu tindakan memasuki suatu sistem orang lain secara tidak sah untuk dapat mengetahui bahkan mempelajari segala jenis kegiatan dan cara kerja dari sistem yang dia masuki itu¹. Jelas disini telah terjadi suatu tindakan pelanggaran terhadap hak-hak pribadi seseorang.

¹ <http://www.docstoc.com> diakses tanggal 10 Juli 2016. *Pengertian Hacking dan Sejarah Hacking*

ISSN : 0832-6435

JURNAL VARIA HUKUM

SK MENPEN NO.1429/SK/DIRJEN/PPG/STT/1989

Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nomor E-2/21/Kpt./FH.UMP/II/2012

Mitra Bestari :

Prof. DR. Esmi Warasih Puji Rahayu, SH., MS
Prof. DR. Joni Emirzon, SH., MH.
Prof. DR. Drs. H. Marshall NG., SH., MH.
DR. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBS.

Penanggung Jawab :

DR. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

Redaktur :

DR. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.

Redaktur Pelaksana :

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

Editor :

Nur Husni Emilson, SH., Spn., MH.
Drs. Edy Kastro, M.Hum.
Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum.
Khalisah, HD., SH., M.HUM.

Sekretaris Redaksi :

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

Sekretariat :

Fauzi Anwar, S.Ag., SH.
Riyanto, SH.

Penerbit :

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Dicetak/Percetakan Bang Tuyib
Jl. Kol. H. Burlan No. 1496
Km. 7,5

Waktu Terbit :

Empat Bulan Sekali
Januari-April-September

Alamat Redaksi :

Kampus Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Palembang
Jl. Jendral A. Yani 13 Ulu
Telpon (0711) 512266
Palembang (30263)